



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS POTRET dr. ARNOLD  
YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR 262 K/PDT.SUS-HKI/2016)**

*Copyright Legal Protection For Portraits Of dr. Arnold Used For Commercial  
Purposes*

*(Study Of Decision Number 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016)*

**Oleh:**

**WIDYA AGUNG KRISTANTI**

**NIM. 160710101590**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS POTRET dr. ARNOLD  
YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 262 K/PDT.SUS-HKI/2016)**

*Copyright Legal Protection For Portraits Of dr. Arnold Used For Commercial  
Purposes*

*(Study Of Decision Number 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016)*

**Oleh:**

**WIDYA AGUNG KRISTANTI**

**NIM. 160710101590**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**MOTTO**

“If you do your best each and every day, good things are sure to come your way”.

(The Princess and the Frog)

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Hari Agung Soetomo Broto dan Ibu Wiwid Widarmini, yang telah memberikan cinta kasih dan doa yang selalu dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kesuksesan dan kesehatan saya selalu.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.
3. Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dengan penuh kesabaran.

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS POTRET dr. ARNOLD  
YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 262 K/PDT.SUS-HKI/2016)**

*Copyright Legal Protection For Portraits Of dr. Arnold Used For Commercial  
Purposes*

*(Study Of Decision Number 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016)*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Fakultas  
Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**Oleh:**

**WIDYA AGUNG KRISTANTI**

**NIM. 160710101590**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI**  
**TANGGAL .....**

**Oleh:**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.**

**NIP. 198406172008122003**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H.**

**NRP. 760012482**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS POTRET dr. ARNOLD  
YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 262 K/PDT.SUS-HKI/2016)**

*Copyright Legal Protection For Portraits Of dr. Arnold Used For Commercial  
Purposes*

*(Study Of Decision Number 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016)*

**Oleh:**

**WIDYA AGUNG KRISTANTI**

**NIM. 160710101590**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.**

**Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H.**

**NIP. 198406172008122003**

**NRP. 760012482**

**Mengesahkan:**

**Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Penjabat Dekan**

**Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.**

**NIP. 197210142005011002**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

Ketua,

Sekretaris,

**Mardi Handono, S.H., M.H.**

**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**

**NIP. 196312011989021001**

**NIP. 197306271997022001**

**Anggota Penguji :**

**Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.**

.....

**NIP. 198406172008122003**

**Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H.**

.....

**NRP. 760012482**



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widya Agung Kristanti

NIM : 160710101590

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi dengan judul: “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Potret dr. Arnold Yang Digunakan Untuk Kepentingan Komersial (Studi Putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan bukan hasil karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isi sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Mei 2020

Yang menyatakan,

**WIDYA AGUNG KRISTANTI**

**NIM. 160710101590**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karuania-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS POTRET dr. ARNOLD YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 262 K/PDT.SUS-HKI/2016)”** yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian pendidikan Strata Satu (S1) program studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari apabila tanpa adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Maka dari itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan untuk mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat kepada penulis hingga terselesainya skripsi ini.
2. Bapak Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan banyak waktunya dalam memberikan ilmu, nasehat, dan perhatian dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji skripsi ini.
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji skripsi ini.
5. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya sejak semester 1 hingga semester 8 sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kedua orang tua Bapak Hari Agung Soetomo Broto dan Ibu Wiwid Widarmini atas pengorbanan dan doa yang dipanjatkan, memberikan nasehat, semangat, serta kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Kakak Brahmantyo Agung Wicaksono, yang selalu membantu mendoakan dan memberi nasehat dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Eyang Kakung dan Eyang Putri, yang selalu memberikan doa dan nasehat, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Sahabat seperjuangan Widya Anistia, Sabilla Cantya Jelita Mulia, dan Nadine Mawar Puspaningrum yang selalu berkenan melewati susah dan senang dalam perkuliahan sampai detik ini, dan selalu bersedia membantu dan direpotkan dalam segala hal.
14. Sahabat terbaik Armananda Nurwulan Sariningati, Sofie Egita Vermalia, Kartika Stephanie Karauwan, dan Raka Gayuh Kinanti Jeniari yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan dorongan, bantuan, doa, dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Teman-teman seperantauan, Nabila Azzahra, Mahani Wijyaning Dewi, Lidya Apriani Hurulean, Alfath Hudaibiyah, Dewi Krissiyani, dan Cintya Martasari Purwanto terima kasih atas kebersamaannya telah berbagi waktu dan cerita, serta bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
16. Sahabat kecilku Mocca dan Mochi yang selalu menghibur dan menemani dalam penyelesaian skripsi ini.
17. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sebagai harapan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua baik dalam teoritis maupun praktis. Penulis menerima segala kritik dan saran demi kesempurnaan dalam skripsi ini.

Jember, 20 Mei 2020

Penulis

## RINGKASAN

Perlindungan hukum terhadap suatu ciptaan merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang maupun sekelompok orang berdasarkan prinsip deklaratif ketika suatu ciptaan tersebut telah diwujudkan. Dengan adanya suatu karya cipta maka terkandung hak ekonomi dan hak moral sebagai nilai dari hasil karya cipta untuk melindungi ciptaannya. Sehingga terdapat pembatasan apabila orang lain akan melakukan penggandaan, publikasi, maupun tindakan yang sewenang-wenang tanpa adanya ijin atau persetujuan secara tertulis dari pencipta ataupun ahli warisnya. Kasus dalam Putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 dengan pihak yang berkaitan antara PT Siloam International Hospital dan dr. Arnold Bobby Soehartono. Dalam kasus ini PT Siloam International Hospital telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar Pasal 12 Ayat 1 UUHC 2014 mengenai penggunaan secara komersial yang dilakukan tanpa seijin atau tanpa adanya persetujuan secara tertulis kepada dr. Arnold Bobby Soehartono sebagai objek yang terdapat dalam potret ataupun melalui ahli warisnya. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis kasus tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Potret dr. Arnold Yang Digunakan Untuk Kepentingan Komersial (Studi Putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016)”. Rumusan masalah terdiri tiga yaitu: (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap dr. Arnold yang dijadikan objek potret tanpa izin yang digunakan untuk kepentingan komersial; (2) Apa tanggung jawab hukum RS Siloam International Hospital Surabaya atas pelanggaran hak cipta potret dr. Arnold tanpa izin yang digunakan untuk kepentingan komersial; (3) Apakah pertimbangan hukum hakim atas Putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 sudah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Tujuan dari penulisan skripsi ini yang pertama adalah mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap seseorang yang dijadikan objek potret tanpa izin yang digunakan untuk kepentingan komersial, yang kedua mengetahui dan memahami pertanggung jawaban hukum RS Siloam International Hospital Surabaya atas pelanggaran hak cipta potret tanpa izin yang digunakan untuk

kepentingan komersial, dan yang ketiga menganalisa dan memahami pertimbangan hukum hakim atas Putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 apakah telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Selanjutnya, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan non hukum. Hasil dari analisis menggunakan logika deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum dengan menarik kesimpulan yang lebih khusus.

Tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan bentuk perlindungan hukum; sejarah, pengertian, dan ruang lingkup hak kekayaan intelektual; sejarah, pengertian, ruang lingkup, hak-hak yang terkandung, pembatasan, dan lisensi hak cipta; pengertian dan jenis-jenis potret.

Hasil dari pembahasan skripsi ini, bahwa kasus Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Potret dr. Arnold Yang Digunakan Untuk Kepentingan Komersial telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang merugikan bagi pihak lain sehingga pelanggar diwajibkan untuk dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dan Pertimbangan Majelis Hakim dalam Kasus Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Potret dr. Arnold Yang Digunakan Untuk Kepentingan Komersial telah melakukan perbaikan terhadap Putusan *Judex Facti* serta menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Niaga telah sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Penutup dari skripsi ini memuat kesimpulan, bahwa perlindungan hukum hak cipta dapat dilakukan secara preventif maupun represif, secara preventif melalui pencatatan dan lisensi hak cipta, sedangkan secara represif melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan Niaga maupun upaya hukum ke Mahkamah Agung. Selain itu, dengan adanya pelanggaran terhadap hak cipta atas potret yang digunakan secara komersial maka pelanggar wajib bertanggung jawab atas

perbuatannya, yaitu dengan penjatuhan sanksi baik dalam perdata maupun pidana. Selanjutnya dengan adanya pertimbangan Majelis Hakim bahwa telah dilakukan perbaikan terhadap putusan dari Pengadilan Niaga dalam penjatuhan *dwangsom*, dan Majelis Hakim telah memeriksa penerapan hukum dengan kasus yang terjadi bahwa dalam putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

**DAFTAR ISI**

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>              | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>              | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>                     | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>               | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PRASYARAT GELAR .....</b>           | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>               | <b>vi</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b> | <b>viii</b> |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>                | <b>ix</b>   |
| <b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>        | <b>x</b>    |
| <b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>                 | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                        | <b>xvi</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                   | <b>xix</b>  |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>                | <b>1</b>    |
| 1.1. Latar Belakang .....                      | 1           |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                     | 4           |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....                   | 5           |
| 1.4. Metode Penelitian .....                   | 6           |
| 1.4.1 Tipe Penelitian .....                    | 6           |
| 1.4.2 Pendekatan Penelitian .....              | 6           |
| 1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....                 | 7           |



|  |           |
|--|-----------|
| 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....   | 8         |
| 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....   | 8         |
| 1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....  | 8         |
| 1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....   | 9         |
| <b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>  | <b>11</b> |
| 2.1. Perlindungan Hukum .....  | 11        |
| 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....  | 11        |
| 2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum .....  | 12        |
| 2.1.3 Bentuk Perlindungan Hukum .....  | 13        |
| 2.2. Hak Kekayaan Intelektual .....  | 15        |
| 2.2.1 Sejarah Hak Kekayaan Intelektual .....   | 15        |
| 2.2.2 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....  | 16        |
| 2.2.3 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual .....   | 17        |
| 2.3. Hak Cipta .....   | 20        |
| 2.3.1 Sejarah Hak Cipta .....  | 20        |
| 2.3.2 Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Cipta .....   | 21        |
| 2.3.3 Hak-Hak Yang Terkandung Dalam Hak Cipta .....  | 23        |
| 2.3.4 Pembatasan Hak Cipta .....   | 25        |
| 2.3.5 Lisensi Hak Cipta .....  | 27        |
| 2.4. Potret .....  | 28        |
| 2.4.1 Pengertian Potret .....  | 28        |
| 2.4.2 Jenis-Jenis Potret .....   | 30        |
| <b>BAB III. PEMBAHASAN .....</b>   | <b>32</b> |
| 3.1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap dr. Arnold Yang Dijadikan Objek<br>Potret Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komesial .....  | 32        |
| 3.2. Pertanggungjawaban Hukum RS Siloam International Hospital Surabaya<br>Atas Pelanggaran Hak Cipta Potret dr. Arnold Tanpa Izin Yang<br>Digunakan Untuk Kepentingan Komersial ..... | 36        |

|   |           |
|---|-----------|
| 3.3. Pertimbangan Hukum Hakim Atas Putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-<br>HKI/2016 Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak<br>Cipta ..... | 42        |
| <b>BAB IV. PENUTUP .....</b>  | <b>50</b> |
| 4.1. Kesimpulan .....   | 50        |
| 4.2. Saran .....  | 52        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>   |           |
| <b>LAMPIRAN</b>   |           |

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran: Putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini yang diiringi dengan adanya kemajuan teknologi, setiap orang dapat memanfaatkan hal tersebut untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Banyak Negara di dunia juga mengakui apabila kemajuan teknologi ini dapat membantu kontribusi dalam perekonomian suatu Negara, khususnya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual. Dimana setiap orang yang memiliki ide dan gagasan unik dapat melakukan proteksi terhadap suatu karya ciptaan atau penemuannya, serta mendapat penghargaan terhadap hasil karya intelektualnya tersebut. HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dianggap penting karena tidak hanya berpatok pada SDA (Sumber Daya Alam)nya saja tetapi juga pada pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia), yang mana SDM ini dapat terus berkembang melalui kreatifitas dan inovasi untuk kemajuan perekonomian suatu Negara.<sup>1</sup>

HKI merupakan benda yang tidak berwujud karena merupakan hasil dari karya intelektual manusia yang kemudian dituangkan dalam suatu ciptaan atau penemuan tertentu. Secara umum, HKI digolongkan menjadi dua kategori yaitu hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta diantaranya adalah dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, yang kemudian disebut sebagai “pencipta”. Sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi, dan disebut sebagai “penemu”. Istilah ini digunakan dalam terminologi HKI karena memiliki akibat hukum yang berbeda, yang mana “pencipta” digunakan dalam bidang hak cipta, dan “penemu” digunakan dalam bidang hak kekayaan industri. Dengan adanya penggolongan HKI ke dalam

---

<sup>1</sup> Iman Sjahputra, *Hak Atas Kekayaan Intelektual-Suatu Pengantar*, (Jakarta: Haryarindo), hlm.6

hak cipta maupun hak kekayaan industri dikarenakan terdapat perbedaan terhadap suatu hasil karya ciptaan dan hasil temuan.<sup>2</sup>

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh para pencipta atas hasil karya ciptaannya untuk dapat diumumkan atau pemberian izin kepada orang lain untuk mengumumkan dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat dalam suatu karya ciptaan membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga, sehingga suatu karya ciptaan tersebut memiliki nilai.<sup>3</sup> Nilai dari suatu ciptaan terdiri dari hak ekonomi, agar pencipta mendapat manfaat ekonomi dari hasil ciptaannya tersebut, dan hak moral yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihapus maupun dihilangkan sekalipun ciptaan tersebut sudah dialihkan.

Hak Cipta juga memerlukan adanya perlindungan hukum, perlindungan hukum mengenai hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut Undang – Undang Hak Cipta). UUHC 2014 mengatur bahwa terdapat ciptaan yang dilindungi dan hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta. Hal ini diatur supaya terdapat kejelasan mana objek yang dapat dilindungi dan tidak dapat dilindungi. Tertulis jelas dalam Pasal 40 Ayat 1 UUHC 2014, bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang kemudian salah satunya terdiri atas potret. Sedangkan hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta terdapat dalam Pasal 41 UUHC 2014.

Seiring dengan berkembangnya zaman, semakin banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia, pada kenyataannya peraturan mengenai hak cipta tidak cukup menjamin terlindungnya hak bagi para pencipta maupun objek dari suatu ciptaan tersebut. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hukum HKI dan suatu karya cipta, terlebih pada hak – hak pencipta yang dilindungi oleh hukum hak cipta. Seringkali seseorang atau sekelompok

---

<sup>2</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual Yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), hlm.17

<sup>3</sup> Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo), hlm.31

orang mengambil kesempatan terhadap suatu karya cipta yang kemudian digunakan untuk kepentingan komersial secara pribadi maupun kelompok tanpa adanya ijin dari penciptanya ataupun ahli warisnya, khususnya pada suatu karya cipta potret yang menjadi sorotan belakangan ini. Hal ini dapat memberikan dampak negatif terhadap perlindungan hak cipta. Banyak upaya yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tujuannya, salah satunya adalah kasus mengenai potret seorang karyawan dr. Arnold Bobby Soehartono yang bekerja sebagai dokter di RS Siloam Hospital Surabaya dimintai foto oleh pihak Rumah Sakit (RS) layaknya model pada akhir Desember 2011. Tanpa curiga, dr. Arnold menerima tawaran sebagai model tersebut. Pada saat itu pihak RS tidak menjelaskan mengenai tujuan pengambilan foto. Hingga pada awal Februari 2012, dr. Arnold mengetahui bahwa fotonya digunakan sebagai kepentingan komersial yaitu iklan RS Siloam Hospital Surabaya di berbagai media, yaitu brosur RS dan iklan koran Jawa Pos tanggal 16 April 2012 berjudul “*Emergency & Trauma Center Terbaik*” dan “*Rapid Response Mobile Hospital*”. Atas pemakaian fotonya untuk brosur dan iklan, dr. Arnold kemudian melayangkan gugatan karena menilai bahwa perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 12 Ayat 1 UUHC 2014.

Dalam Pasal 12 Ayat 1 UUHC 2014 dinyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.”

Atas pengajuan gugatan oleh dr. Arnold, pihak RS memberikan jawaban bahwa gugatan yang diajukan tidak disebutkan secara rinci mengenai tanggal, bulan, dan tahun yang dicantumkan dalam iklan koran Jawa Pos, serta terdapat tanda tangan perjanjian kerja *Letter of Undertaking* antara perusahaan dengan pegawai bahwa berjanji untuk mematuhi Kode Etik dan Peraturan Perusahaan, serta aktivitas promosi atau *marketing* ini merupakan kegiatan yang umum dilakukan oleh banyak perusahaan, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang jasa guna

menunjuk mutu atau kualitas pelayanan jasa yang diberikan. Sehingga sah apabila pihak RS menggunakan potret dr. Arnold untuk kepentingan brosur atau iklan promosi walaupun tanpa melalui persetujuan tertulis dari objek yang dipotret.

Dengan adanya hal tersebut tentu merugikan bagi pihak yang bersangkutan sebagai objek atau orang yang dipotret. Selain tidak adanya ijin atau persetujuan kepada objek yang dipotret atau ahli warisnya secara tertulis dalam penggunaan potret tersebut, dapat dikatakan pengambilan potret dan publikasi atas potret tersebut *illegal*. Disisi lain pihak yang bersangkutan atau objek yang dipotret tidak mendapat manfaat ekonomi atas hasil dari potret tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS POTRET dr. ARNOLD YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap dr. Arnold yang dijadikan objek potret tanpa izin yang digunakan untuk kepentingan komersial?
2. Apa tanggung jawab hukum RS Siloam International Hospital Surabaya atas pelanggaran hak cipta potret dr. Arnold tanpa izin yang digunakan untuk kepentingan komersial?
3. Apakah pertimbangan hukum hakim atas Putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 sudah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan baik secara teori maupun praktik. Penelitian secara teoritis bertujuan untuk memperluas pemikiran dan perkembangan keilmuan dan meningkatkan kemampuan menulis karya ilmiah yang berkaitan tentang hukum. Secara praktik penelitian bertujuan sebagai *legal drafter*, *decision maker*, maupun *legal practice* dalam menjalankan tugas profesi hukum. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Tujuan Umum

- a. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai syarat utama dalam mencapai gelar Sarjana Hukum yang sesuai dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh dalam perkuliahan yang bersifat teori maupun praktik.

#### 2. Tujuan Khusus:

- a. Mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap dr. Arnold yang dijadikan objek potret tanpa izin yang digunakan untuk kepentingan komersial.
- b. Mengetahui dan memahami pertanggung jawaban hukum RS Siloam International Hospital Surabaya atas pelanggaran hak cipta potret tanpa izin yang digunakan untuk kepentingan komersial.
- c. Mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim atas Putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 apakah telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.



## 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan dalam penulisan karya ilmiah yang harus dipertanggung jawabkan berkenaan dengan kebenaran ilmiah. Penelitian hukum dilakukan secara bertahap, mulai dari penentuan topik, pengumpulan data dan analisa data untuk dapat menjawab isu-isu hukum yang terjadi dalam masyarakat. Tanpa adanya penelitian hukum, maka pengembangan hukum tidak akan dapat berjalan maksimal.<sup>4</sup>

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum dibagi menjadi tiga jenis yakni, penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris, dan penelitian hukum empiris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Dalam penelitian hukum normatif yaitu difokuskan pada penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Bahan hukum yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melihat apakah syarat normatif dalam suatu hukum sudah terpenuhi atau masih belum sesuai dengan ketentuan hukum itu sendiri.<sup>5</sup>

### 1.4.2 Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelusuran mengenai isu hukum yang diambil serta untuk memberikan solusi yang tepat, maka terdapat beberapa jenis pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini diantaranya;

---

<sup>4</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.7

<sup>5</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju), hlm.87

a. Pendekatan undang-undang (*Statuta Approach*)

Yaitu pendekatan yang sifatnya mutlak, dengan cara menelaah seluruh undang-undang beserta regulasi atau peraturan yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang diambil.<sup>6</sup>

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini didasarkan pada pandangan dan konsep-konsep yang berkembang dalam ilmu hukum. Sehingga dalam pendekatan konseptual dapat memberikan pemahaman terhadap pengertian hukum, sumber buku, fungsi hukum, serta prinsip-prinsip yang relevan sesuai dengan isu hukum yang diambil.

c. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang diterapkan dalam masyarakat. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan memahami *ratio decidendi* dalam putusan tersebut. Kegunaan pendekatan kasus ini adalah untuk memperoleh gambaran terhadap dampak penormaan dalam aturan dan praktik hukum.<sup>7</sup>

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum terbagi menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari publikasi tentang hukum yang dapat berupa buku, kamus hukum, jurnal hukum, dan ensiklopedia hukum atau komentar-komentar terhadap putusan pengadilan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm.91

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.95-96

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana), hlm.141

### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya autoritatif yang berarti memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari dua macam yaitu bersifat *mandatory authority* yang berarti mengikat pengadilan dalam memutus perkara yang meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan hakim pengadilan, sedangkan *persuasive authority* bersifat fakultatif yaitu meliputi peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh hukum Negara lain namun tetap berkaitan dan putusan hakim wilayah yurisdiksi Negara lain.<sup>9</sup>

Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
3. Putusan Nomor 262/Pdt.Sus-HKI/2016

### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku-buku hukum yang termasuk skripsi, tesis maupun jurnal hukum. Selain itu dapat digunakan pula kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Buku hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar yang dirujuk haruslah sesuai atau berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.<sup>10</sup>

### 1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Selain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan non hukum juga dapat dipergunakan dalam penelitian hukum. Dalam penggunaan bahan non hukum maka bahan yang dipergunakan harus sesuai dengan isu hukum yang diteliti. Penggunaan bahan non hukum

---

<sup>9</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *op.cit*, hlm. 52

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 155-156

adalah untuk memperkuat argumentasi dari peneliti terhadap isu hukum yang dianalisa. Bahan non hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan situs internet.<sup>11</sup>

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki dengan mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi yang diajarkan oleh Aristoteles. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah dengan logika deduktif, yaitu dengan menjelaskan suatu hal yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang lebih khusus. Analisis dilakukan terhadap kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diambil pada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap:

##### 1. Putusan Nomor 262/Pdt.Sus-HKI/2016

Penafsiran terhadap undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Penafsiran Gramatikal

Yaitu menafsirkan undang-undang berdasarkan arti perkataan atau istilah yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang digunakan oleh pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya, namun ada kalanya pembuat undang-undang tidak dapat merangkai kata yang tepat.<sup>12</sup> Oleh sebab itu dalam hal ini peneliti berusaha untuk mengemukakan arti yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 165

<sup>12</sup> Yudha Bhakti Ardiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, (Bandung: Alumni),

## 2. Penafsiran Sistematis

Dalam penafsiran ini yang dilakukan adalah dengan cara menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu peraturan perundang-undangan itu sendiri maupun dengan undang-undang yang lain yang saling berhubungan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm.11

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perlindungan Hukum

##### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Terdiri dari dua suku kata, yaitu perlindungan dan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan adalah suatu tempat berlindung atau perbuatan (hal) melindungi. Sedangkan hukum memiliki arti yaitu peraturan yang dibuat secara resmi dan mengikat oleh pihak penguasa atau pemerintah untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah pengayoman terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>14</sup> Pendapat lain dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yang berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>15</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi pribadi dan keseimbangan terhadap nilai atau kaidah yang dituangkan melalui sikap dan tindakan agar terciptanya ketertiban antar sesama manusia. Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi individu atau masyarakat dari tindakan yang sewenang-wenang yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.<sup>16</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu upaya

---

<sup>14</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm.53

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu), hlm.1-2

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm.10

yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi hak-hak warga negaranya dari adanya tindakan yang sewenang-wenang atau tidak sesuai dengan peraturan agar terwujudnya ketertiban kehidupan masyarakat.

### **2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum**

Adanya perlindungan hukum yang merupakan upaya dari pihak penguasa atau pemerintah adalah untuk melindungi hak asasi manusia dari tindakan atau perbuatan yang sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Disisi lain tujuan dari perlindungan hukum adalah untuk mewujudkan dari fungsi-fungsi hukum yang terdiri dari;

- a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat  
Yaitu bahwa hukum memberi petunjuk bahwa apa yang harus dan tidak boleh diperbuat oleh manusia, sehingga segalanya dapat berjalan secara tertib. Hukum juga dapat memaksa untuk ditaati oleh masyarakat.
- b. Sarana mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin  
Karena hukum memiliki ciri, sifat, dan daya yang mengikat, maka hukum dapat memberi keadilan bagi siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Hukum juga memaksa agar aturan-aturan ditaati dan bagi siapapun yang melanggar akan diberi sanksi hukuman.
- c. Sebagai penggerak pembangunan  
Karena daya yang memikat dan memaksa dari hukum, maka dapat digunakan sebagai sarana untuk menggerakkan pembangunan, yaitu dengan membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.
- d. Fungsi kritis hukum  
Menurut Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa suatu pandangan bahwa hukum memiliki fungsi kritis, yaitu hukum tidak semata-mata

melakukan pengawasan pada aparaturnya pengawasan pada pemerintah saja, tetapi juga kepada aparaturnya penegak hukum.<sup>17</sup>

### 2.1.3 Bentuk Perlindungan Hukum

Dalam pengertiannya perlindungan hukum adalah untuk melindungi subjek hukum baik secara preventif maupun represif. Menurut Muchsin, terdapat dua bentuk perlindungan hukum diantaranya:

a. Perlindungan hukum preventif

Dalam perlindungan hukum preventif yaitu upaya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dengan tujuan untuk melakukan pencegahan terhadap adanya suatu peristiwa hukum yang bersinggungan dengan subjek hukum. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencegah adanya pelanggaran dan sebagai batasan-batasan dalam melakukan hak dan kewajiban.

b. Perlindungan hukum represif

Yaitu perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir setelah terjadinya pelanggaran atau peristiwa hukum pada subjek hukum. Bentuk dari perlindungan represif adalah pemberian sanksi kepada pelanggar yang dapat berupa denda, penjara, maupun hukuman tambahan.<sup>18</sup>

Menurut Philipus M.Hadjon, terdapat dua sarana perlindungan hukum:

a. Sarana perlindungan hukum preventif

Bahwa pada perlindungan ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum adanya suatu keputusan dari pemerintah, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada subjek hukum dan mendorong pemerintah untuk bertindak hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi atau

---

<sup>17</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.54

<sup>18</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret), hlm.20



kebebasan pengambilan keputusan dalam situasi yang dihadapi, dan membatasi segala tindakan pemerintah yang sewenang-wenang.

b. Sarana perlindungan hukum represif

Dalam perlindungan ini adalah bertujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bersumber dari prinsip Negara hukum dengan konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>19</sup>

Moch. Isnaeni berpendapat bahwa perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam ditinjau dari sumbernya, yaitu:

a. Perlindungan hukum internal

Yaitu dalam perlindungan hukum ini dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, pada saat mengemas klausula kontrak kedua belah pihak dapat mengakomodir keinginannya atas dasar kata sepakat. Demikian pula dengan jenis risiko diusahakan yang dapat ditangkal melalui klausula yang dikemas atas dasar kata sepakat, sehingga melalui klausula tersebut para pihak dapat memperoleh perlindungan hukum yang seimbang. Perlindungan hukum internal dapat dilakukan apabila kedudukan para pihak relatif sederajat, sehingga atas dasar kebebasan berkontrak para pihak dapat memiliki keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai dengan kepentingannya.

b. Perlindungan hukum eksternal

Perlindungan hukum eksternal memiliki kedudukan para pihak yang sudah tidak berimbang, dimana salah satu pihak relatif lebih lemah sehingga otomatis dapat menimbulkan suatu kendala. Karena bagaimanapun pihak yang memiliki posisi sosial ekonomi dan teknis lebih unggul akan menggunakan kelebihan tersebut untuk kepentingannya. Dalam perlindungan hukum ini perjanjian yang dibuat

---

<sup>19</sup> Philipus M.Hadjon, *op.cit*, hlm.20

yaitu oleh pihak yang lebih kuat, dengan tanpa adanya penawaran untuk perlindungan kepentingan pihak lain.<sup>20</sup>

## 2.2 Hak Kekayaan Intelektual

### 2.2.1 Sejarah Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan HKI secara internasional bermula dengan disetujuinya *Paris Convention* tahun 1883 di Brussels. *Paris Convention* mengatur tentang perlindungan hak milik perindustrian, selain itu tujuan pembentukan ini adalah untuk melindungi hak para penemu atas hasil karyanya dalam bidang perindustrian. Pengaturan dan perlindungan yang diberikan oleh *Paris Convention* didasari dengan prinsip *national treatment* yaitu prinsip ini memberikan perlindungan hukum yang sama terhadap hak milik perindustrian warga negara lain yang menjadi peserta dalam *Paris Convention* sama seperti melindungi warga negaranya sendiri. Prinsip yang kedua yaitu prinsip *right of priority* (hak prioritas) yaitu bahwa seseorang berhak mendapatkan hak patennya atas hasil invensi yang juga diajukan orang lain di Negara lain, dan orang yang mengajukan terlebih dahulu berhak mendapatkan hak prioritas dalam jangka waktu tertentu. Kemudian pada tahun 1886 disahkan pula *Bern Convention* yang memberikan perlindungan dalam hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan kesusasteraan. *Bern Convention* menerapkan tiga prinsip dasar bagi Negara peserta, yaitu prinsip *national treatment* atau perlakuan yang sama, prinsip *automatic protection* atau perlindungan langsung, dan prinsip *independence of protection* atau kebebasan perlindungan. Mengingat *Paris Convention* dan *Bern Convention* berfungsi sebagai payung perlindungan HKI secara internasional, maka semua Negara di dunia mempunyai hak yang sama untuk dapat ikut sebagai

---

<sup>20</sup> Moch Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo), hlm.131-133

Negara anggota dalam Konvensi ini, dengan cara meratifikasi dan menyerahkan naskah ratifikasi kepada Direktur Jenderal WIPO.<sup>21</sup>

### 2.2.2 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, suatu Negara dapat dengan cepat memanfaatkan situasi tersebut untuk kemajuan bangsanya. Semakin cepat perubahan zaman, mendorong masyarakat untuk terus kreatif dan inovatif dalam menciptakan atau melakukan penemuan baru yang memiliki nilai. Peristilahan hukum tersebut dapat dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual atau dapat disebut *Intellectual Property Right*. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang bersifat khusus atau eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau penemu karena atas suatu karya dari hasil intelektualnya yang bersifat baru dan unik.

Dalam buku panduan HKI Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual menjelaskan bahwa HKI adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Objek yang diatur merupakan karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia, juga terdapat hak ekonomi yang dapat dinikmati dari suatu kreatifitas intelektual tersebut.<sup>22</sup> Disamping itu hasil karya intelektual tidak hanya memiliki arti sebagai hasil akhir, tetapi juga merupakan kebutuhan yang sifatnya lahiriah dan batiniah. Sehingga melalui karya intelektual tersebut dapat diperoleh suatu gambaran mengenai pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang dapat dimanfaatkan bangsa dan Negara Indonesia.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Alumni), hlm.9-13

<sup>22</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), hlm.2

<sup>23</sup> Rachmadi Usman, *op.cit*, hlm.3

### 2.2.3 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Rumusan pada pengertian Hak Kekayaan Intelektual merujuk pada daya pikir atau kreasi seseorang dengan membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga, sehingga penting adanya suatu perlindungan hak bagi tiap orang sesuai dengan hasil ciptaan maupun temuannya. Maka dari itu cakupan Hak Kekayaan Intelektual dibedakan menjadi 2 (dua) kategori yang meliputi:

a. Hak Cipta

Yaitu mencakup karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Seperti novel, puisi, musik, gambar, lukisan, foto.

b. Hak Kekayaan Industri

Yaitu mencakup dalam bidang teknologi seperti, merek, paten, desain industri, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman (PVT), dan desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST).<sup>24</sup>

Adapun ruang lingkup mengenai Hak Kekayaan Intelektual dimuat dalam Bab II TRIPS atau *Trade Related aspects of Intellectual Property Rights* yang secara ringkas sebagai berikut:

- a. Hak Cipta (pasal 9-14) meliputi ekspresi atau ungkapan, program komputer dan kompilasi data. Dengan jangka waktu perlindungan minimum 50 tahun.
- b. Merek (pasal 15-21) yaitu perlindungan bagi tanda yang mampu membedakan barang atau jasa dari yang lain. Dengan jangka waktu perlindungan minimum 7 tahun dan dapat diperbarui.
- c. Indikasi Geografis (pasal 22-24) yaitu perlindungan bagi tanda yang mengidentifikasi bahwa suatu benda tersebut berasal dari wilayah atau kawasan tertentu yang mana kualitas dan ciri benda tersebut ditentukan oleh faktor geografis.

---

<sup>24</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm.16

- d. Desain Produk Industri (pasal 25-26) yaitu perlindungan untuk desain industri yang baru dan asli dengan jangka waktu perlindungan minimum 10 tahun.
- e. Paten (pasal 27-35) yaitu berkaitan dengan hak eksklusif bagi penemuan produk dalam semua bidang teknologi. Objek yang dilindungi harus bersifat baru dan dapat diterapkan dalam skala industri. Dengan jangka waktu perlindungan 20 tahun.
- f. *Lay-out* rangkaian elektronik terpadu (pasal 35-38) dengan jangka waktu perlindungan 10 tahun sejak didaftarkan atau pemanfaatan secara komersial.
- g. Perlindungan bagi informasi yang dirahasiakan (pasal 39) yaitu perlindungan bagi setiap informasi yang dianggap rahasia bagi individu maupun perusahaan.

Sifat asli dari Hak Kekayaan Intelektual sendiri, diantaranya:

- a. Bersifat eksklusif dan mutlak, yaitu para pemegang hak kekayaan intelektual memiliki kewenangan untuk melarang siapapun yang akan menggunakan karyanya tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemegang hak. Disisi lain pemegang hak juga dapat menuntut apabila terjadi pelanggaran terhadap hak yang dimiliki.
- b. Jangka waktu terbatas, yaitu perlindungan terhadap pemegang hak kekayaan intelektual yang apabila masa perlindungan terhadap ciptaan atau temuannya sudah habis, maka akan menjadi milik umum. Namun tetap dapat dilakukan perpanjangan, tetapi tidak sesuai dengan jangka waktu perlindungan yang pertama.<sup>25</sup>

Prinsip dasar yang juga dianut oleh para sarjana, termasuk Locke, dan sarjana Romawi terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual yaitu berupa hak alamiah (*natural*) yang dapat dimiliki oleh pencipta atau penemu dari hasil karya kemampuan intelektualnya. Untuk menyeimbangkan adanya

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm.19-20

kepentingan pribadi dan masyarakat, maka prinsip dari Hak Kekayaan Intelektual tersebut meliputi:

a. Prinsip ekonomi (*the economic argument*)

Berdasarkan prinsip ekonomi, bahwa pencipta atau penemu berhak mendapatkan keuntungan karena hasil ciptaan atau temuan yang berasal dari kemampuan intelektualnya berguna untuk membantu kehidupan manusia. Contohnya seperti pembayaran royalti.

b. Prinsip keadilan (*the principle of natural justice*)

Yaitu setiap para pencipta atau penemu berhak mendapatkan perlindungan terhadap hasil karya intelektualnya. Perlindungan yang diberikan sesuai dengan hasil ciptaan atau temuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Prinsip sosial (*the social argument*)

Dalam prinsip sosial, bahwa sistem Hak Kekayaan Intelektual memberikan perlindungan tidak hanya untuk memenuhi kepentingan individu dari pencipta atau penemu itu saja, tetapi juga berdasarkan keseimbangan antara individu dengan masyarakat. Bentuk dari keseimbangan ini terlihat dengan adanya ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam Undang-Undang Hak Cipta.

d. Prinsip kebudayaan (*the cultural argument*)

Karena terus berkembangnya ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang berguna bagi peningkatan taraf kehidupan manusia, maka pengakuan terhadap kreasi sastra merupakan suatu perwujudan yang diharapkan mampu untuk membangkitkan semangat dan minat agar lahirnya ciptaan atau temuan yang baru.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press), hlm.24-26

## 2.3 Hak Cipta

### 2.3.1 Sejarah Hak Cipta

Sejarah awal perkembangan penggunaan istilah hak cipta bermula dari Negara penganut sistem *common law* atau sistem hukum yang berasal dari Inggris yang kemudian berkembang di Negara-negara jajahannya, yang mana putusan pengadilan sebagai sumber hukumnya. Penggunaan istilah *copyright* di Inggris sebenarnya adalah untuk melindungi penerbit, bukan untuk melindungi pencipta. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, perlindungan ini kemudian diberikan juga untuk pencipta, dan memperluas cakupan perlindungan yakni dalam bidang musik, fotografi, drama, dan lain-lain.<sup>27</sup> Karena semakin berkembangnya teknologi, komunikasi, dan informasi maka mengharuskan adanya pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta sebagai landasan hukum perlindungan hak cipta di Indonesia. Budi Santoso membagi pengaturan hak cipta dalam dua periode, yaitu:

1. Periode sebelum kemerdekaan : *Auteurswet* 1912
2. Periode setelah kemerdekaan :
  - a. *Auteurswet* 1912 masih berlaku (Ps. II aturan peralihan UUD 45);
  - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta selanjutnya disebut dengan UUHC 1982;
  - c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta selanjutnya disebut dengan UUHC 1987;
  - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 selanjutnya disebut dengan UUHC 1997;

---

<sup>27</sup> Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, (Bogor: Ghalia Indonesia), hlm.1

- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyatakan mencabut Undang-Undang lama tentang Hak Cipta selanjutnya disebut dengan UUHC 2002;
- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta selanjutnya disebut UUHC 2014.<sup>28</sup>

### 2.3.2 Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Cipta

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 UUHC 2014, bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup> Perlindungan hukum hak cipta diberikan kepada pencipta, yaitu seorang atau sekelompok orang yang menghasilkan suatu karya ciptaan yang sifatnya khas atau pribadi.<sup>30</sup> Sehingga pencipta dapat melindungi hak-haknya dari tindakan yang tanpa seizin pencipta untuk memperbanyak atau meniru hasil karyanya.

UUHC 2014 ini berlaku terhadap semua ciptaan maupun produk hak terkait warga Negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia. Perlindungan ini juga berlaku bagi yang bukan warga Negara Indonesia namun untuk pertama kalinya ciptaan atau produk tersebut diumumkan di Indonesia dengan ketentuan bahwa Negara yang bersangkutan memiliki perjanjian bilateral atau perjanjian antar dua Negara dengan Indonesia yang berkenaan dengan perlindungan hak cipta dan hak terkait.

Mengenai hasil karya atau ciptaan yang dilindungi adalah dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan yang atas kemampuan, pikiran, inspirasi, imajinasi, keterampilan, kecekatan, maupun keahlian yang kemudian diekspresikan dalam wujud nyata.

---

<sup>28</sup> Budi Santoso, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Semarang: Pustaka Magister), hlm.95

<sup>29</sup> Pasal 1 Ayat 1 UUHC 2014

<sup>30</sup> Pasal 1 Ayat 2 UUHC 2014



Berdasarkan Pasal 40 UUHC 2014, ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan yang terdiri atas:<sup>31</sup>

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Cermah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan tanpa teks;
- e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomi me;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya seni arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer.

---

<sup>31</sup> Pasal 40 Ayat 1 UUHC 2014

### 2.3.3 Hak-Hak Yang Terkandung Dalam Hak Cipta

Suatu karya cipta tentunya memerlukan perlindungan untuk menghindari adanya pelanggaran ataupun tindakan sewenang-wenang yang digunakan untuk tujuan komersial terhadap ciptaan tersebut. Pada dasarnya hak-hak yang terkandung dalam hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral sesuai dengan Pasal 4 UUHC 2014. Subjek dalam hak cipta itu sendiri adalah pencipta yang dalam hal ini pencetus dan pelaksana dalam adanya suatu ciptaannya. Pengertian dari pencipta berdasarkan UUHC 2014 adalah seorang atau sekelompok orang yang secara sendiri maupun bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang sifatnya khas dan pribadi.

Dalam Pasal 31 UUHC 2014 yang dianggap sebagai pencipta, yaitu Orang yang namanya:

- a. disebut dalam Ciptaan;
- b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.<sup>32</sup>

Sebagai nilai dari adanya suatu karya cipta, maka Pencipta dapat memiliki dan memanfaatkan hak eksklusifnya untuk melindungi hasil karya ciptanya yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah untuk melindungi kepentingan pribadi dari pencipta, dapat meliputi identitas ciptaan, nama baik pencipta, dan lain-lain. Karena sifatnya yang kekal dan melekat pada diri pencipta, maka hak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain pada saat pencipta masih hidup. Perlindungan terhadap hak moral juga berlaku seumur hidup, tidak ada batasan perlindungan apapun. Dapat dilaksanakan pengalihan hak apabila dinyatakan secara tertulis melalui wasiat atau karena sebab lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah pencipta tersebut meninggal dunia.

---

<sup>32</sup> Pasal 31 UUHC 2014

Konsep hak moral sebagaimana diatur dalam UUHC 2014, yaitu pada:

Pasal 5 Ayat 1

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.<sup>33</sup>

Pasal 6

Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pencipta dapat memiliki:

- a. Informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau
- b. Informasi elektronik Hak Cipta.<sup>34</sup>

Hak lain yang terkandung dalam hak cipta adalah hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif yang dapat dimiliki oleh pencipta untuk dapat menikmati manfaat ekonomi dari hasil karya ciptanya. Pencipta memiliki hak untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau transformasi ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan, namun disisi lain apabila terdapat seorang atau sekelompok orang yang akan memanfaatkan hal tersebut wajib mendapatkan izin dari pencipta. Dalam hal perdagangan, pengelola tempat dagang dilarang untuk membiarkan penjualan atau penggandaan terhadap hasil karya cipta tanpa izin pencipta. Wujud dari

---

<sup>33</sup> Pasal 5 Ayat 1 UUHC 2014

<sup>34</sup> Pasal 6 UUHC 2014

pemberian hak ekonomi adalah royalti sebagai imbalan atas pemanfaatan atas suatu ciptaan. Berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) perlindungan hak cipta berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali ciptaan tersebut diumumkan.<sup>35</sup>

Hak lain yang dapat diperoleh oleh Pencipta adalah hak terkait. Hak terkait ini merupakan hak eksklusif yang meliputi;

- a. hak moral Pelaku Pertunjukan;
- b. hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;
- c. hak ekonomi Produser Fonogram; dan
- d. hak ekonomi Lembaga Penyiaran.<sup>36</sup>

#### 2.3.4 Pembatasan Hak Cipta

Dengan adanya hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta yang dirasa terlalu berpihak kepada pencipta, sehingga menimbulkan monopoli terhadap masyarakat dan bertentangan. Maka perlu adanya peraturan yang berkaitan dengan pembatasan hak cipta. Di Indonesia aturan mengenai pembatasan hak cipta yang terdapat dalam bab tersendiri. Dalam hal pembatasan hak cipta ini adalah mengenai hal-hal apa saja yang digolongkan sebagai perbuatan yang melanggar dan tidak termasuk melanggar terhadap suatu ciptaan. Atau dengan pengertian lain adalah hal-hal apa saja yang dibenarkan atau tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran hak cipta.<sup>37</sup>

Berikut ini terdapat beberapa ketentuan mengenai perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak cipta berdasarkan Pasal 43 UUHC 2014 yakni:

---

<sup>35</sup> Pasal 59 Ayat 1 UUHC 2014

<sup>36</sup> Pasal 20 UUHC 2014

<sup>37</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada),

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
- c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. Pembuatan dan penyerbarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut;
- e. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga Negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non pemerintah, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>38</sup>

Peraturan pembatasan hak cipta dalam UUHC 2014 lainnya diatur dalam Pasal 43 hingga Pasal 51.

---

<sup>38</sup> Pasal 43 UUHC 2014

### 2.3.5 Lisensi Hak Cipta

Berdasarkan definisinya lisensi merupakan suatu bentuk perjanjian antara pemberi lisensi dengan pihak lain sebagai penerima lisensi.<sup>39</sup> Perjanjian menurut Soebekti adalah dimana seseorang dengan pihak lain berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang terikat satu sama lain yang memperoleh kepastian hukum.<sup>40</sup> Tiap perjanjian mengenal empat unsur pokok agar suatu perjanjian tersebut dapat dikatakan sah. Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>41</sup>

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap perjanjian dan isi dari perjanjian yang telah dibuat.
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yaitu kecakapan para pihak yang dalam arti sudah dianggap dewasa dan sehat pikiran.
- c. suatu hal tertentu, yaitu mengenai suatu hal yang konkrit, yang sudah ada ataupun yang pasti ada.
- d. suatu sebab yang halal, yaitu perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Gunawan Widjaja, *Lisensi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm.64

<sup>40</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Prenada Media), hlm.17

<sup>41</sup> Pasal 1313 KUHPperdata

<sup>42</sup> Pasal 1320 KUHPperdata

Pada dasarnya perjanjian lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 80 UUHC 2014 adalah pemberian lisensi atau izin yang diberikan kepada pemberi lisensi yaitu dalam hal ini adalah pemegang hak cipta kepada penerima lisensi yaitu pihak lain dengan jangka waktu yang sudah ditentukan, dengan disertai adanya pemberian royalti kepada pemberi lisensi sesuai dengan jangka waktu lisensi. Lebih ditegaskan kembali, bahwa perjanjian lisensi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa menghilangkan maupun mengambil hak dari pencipta, serta tidak menimbulkan kerugian perekonomian suatu Negara, maka dari itu perjanjian lisensi hendaknya harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta agar memiliki akibat hukum terhadap pihak yang terkait sesuai dengan syarat-syarat yang diatur. UUHC 2014 juga telah melahirkan adanya lisensi wajib dengan tujuan untuk melaksanakan adanya penggandaan suatu ciptaan dalam ilmu pengetahuan ataupun sastra atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan atau ilmu pengetahuan serta dalam hal kegiatan penelitian dan pengembangan kepada Menteri.

## 2.4 Potret

### 2.4.1 Pengertian Potret

Definisi fotografi berdasarkan kamus Merriam Webster yaitu fotografi merupakan suatu seni yang menghasilkan gambar melalui energi radiasi, terutama cahaya pada sensor optik atau permukaan yang sensitif atau dapat dikatakan fotografi dihasilkan melalui penggunaan kamera.<sup>43</sup> Douglas Arthur Spencer menjelaskan bahwa fotografi berarti seni, ilmu pengetahuan, dan praktek dalam menciptakan gambar dengan merekam cahaya atau radiasi elektromagnetik, baik secara kimiawi dengan bahan yang sensitif pada cahaya seperti film, foto, maupun elektronis melalui sensor gambar.<sup>44</sup> Pada

---

<sup>43</sup> Merriam-Webster, "Photography" <http://www.merriam-webster.com/dictionary/photography> diakses pada hari Jumat 15 November 2019 pukul 10.09 WIB.

<sup>44</sup> Douglas Arthur Spencer, *The Focal Dictionary of Photographic Technologies*, (New Jersey: Prentice Hall), hlm.454

dasarnya tujuan dari fotografi adalah untuk memiliki nilai komunikasi melalui penampilan objek sehingga terdapat penyampaian makna tersendiri. Hal lain dalam bidang jurnalistik, karya fotografi juga disebut sebagai penunjang yang bertujuan untuk menarik minat para pembaca sebelum membaca suatu berita. Karya fotografi dalam Lembaran Tambahan Penjelasan UUHC 2014 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan karya fotografi meliputi semua foto yang dihasilkan dengan penggunaan kamera.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian potret adalah gambar atau foto yang dibuat oleh kamera.<sup>45</sup> Dalam *Encyclopedia Americana* mengatakan bahwa potret merupakan seni untuk mempresentasikan kemiripan dan karakter individu melalui gambar. Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat 10 UUHC 2014 menjelaskan bahwa potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.

Masyarakat zaman dahulu membuat potret sebagai sebuah penghargaan kepada pemimpin-pemimpin mereka. Pada dasarnya potret tidak hanya dibuat melalui kamera saja, tetapi juga dapat melalui air, batu, besi dan bahan-bahan lain yang dapat digunakan untuk potret. Sehingga zaman dahulu sering dijumpai potret dalam bentuk patung maupun lukisan. Dengan adanya potret dapat ditunjukkan suatu kesamaan karakter dan wajah dari individu dengan representasi wajah sebagai bagian yang paling berkarakter dari seseorang. Terdapat beberapa cara untuk menghasilkan karya potret diantaranya:

- a. Digambar, yaitu suatu karya potret dilakukan dengan menggambar objek potret dengan alat apapun seperti cat lukis atau pensil.
- b. Dipahat, yaitu suatu karya potret dilakukan dengan membuat sebuah patung wajah dari objek potret dengan menggunakan media yang bisa dipahat seperti lilin, batu, besi, kayu dan sebagainya.

---

<sup>45</sup> Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).



- c. Difoto, yaitu suatu karya potret dilakukan dengan memfoto objek potret menggunakan kamera.<sup>46</sup>

Dalam fotografi, aliran potret merupakan salah satu aliran yang paling banyak digemari mengingat banyaknya kegunaan potret. Potret juga dapat digunakan sebagai penggunaan web hingga kepentingan bisnis.<sup>47</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas yang dimaksud potret dinyatakan dapat berupa lukisan, foto, ataupun patung, namun dalam hal ini potret yang dimaksud dalam UUHC 2014 mengatakan bahwa potret merupakan karya fotografi dengan objek manusia, yang mana menunjukkan bahwa karya cipta potret ini tentunya dihasilkan dari kegiatan karya fotografi melalui suatu proses untuk menghasilkan gambar melalui kamera. Sesuai dengan penjelasan UUHC 2014 bahwa karya fotografi meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera. Disamping itu sebagaimana potret dilindungi oleh hak cipta yang mana objek potret adalah manusia. Maka dari itu potret tentu tidak lepas dengan adanya pihak yang memotret dan pihak yang dipotret, serta pihak yang menggunakan potret tersebut untuk suatu kepentingan selain adanya kepentingan dari pihak yang dipotret tersebut.

#### 2.4.2 Jenis - Jenis Potret

Potret terdiri dari dua jenis yakni *environmental portrait* dan *close up* atau *headshot*. *Environmental portrait* yaitu untuk merekam hubungan antara objek potret dengan lingkungan objek sebagai aktivitasnya, sedangkan *close up* atau *headshot* yaitu hanya bagian wajah dari objek potret saja untuk menonjolkan karakter pada seseorang yang dipotret.

- a. *Environmental portrait*

*Environmental portrait* merupakan sub cabang dari *portrait* (potret) yang menunjukkan bahwa foto potret memiliki hubungan antara subjek

---

<sup>46</sup> Americana Corporation, *Encyclopedia Americana: International Edition Volume 22*, (New York: Americana Corporation), hlm.428

<sup>47</sup> Michael R. Peres, *The Focal Encyclopedia of Photography: Digital Imaging, Theory and Applications, History, and Science*, (Massachusetts: Focal Press), hlm.341

foto dengan latar lingkungan dan aktifitasnya. *Environmental portrait* terkesan lebih menonjolkan pekerjaan atau sifat dari subjek yang difoto. Pengambilan teknis dari potret ini dapat melalui dua cara, pertama fotografer maupun subjek yang akan difoto saling mengetahui sehingga pengambilan foto memang direncanakan. Fotografer dapat mengarahkan pose maupun tambahan lain selain kamera, ataupun setting dan properti yang dapat digunakan. Kedua, yaitu jenis yang alami dan tidak ada perencanaan. Fotografer akan mencari subjek yang tepat untuk kemudian diambil gambar secara *candid* (secara tiba-tiba) tanpa sepengetahuan objek yang difoto. Sehingga hasil dari foto ini akan terlihat alami dan hasilnya lebih kuat untuk menunjukkan realitas hidup dari subjek yang difoto.<sup>48</sup>

b. *Close up* atau *headshot*

*Close up* atau *headshot* merupakan teknik fotografi yang banyak digunakan untuk memotret manusia dari ujung kepala hingga bahu. Tujuan dari pengambilan foto ini adalah untuk memfokuskan kepada subjek sasaran yang difoto. Terdapat perbedaan antara *close up* atau *headshot*, yaitu *close up* adalah subjek difoto dari kepala hingga bahu, sedangkan *headshot* adalah subjek difoto dari atas kepala hingga dagu. Keduanya mem Agar foto *close up* atau *headshot* tidak monoton, maka fotografer dapat merubah posisi atau *angle* kamera pada saat memotret subjek foto. *Angle* yang dapat diambil contohnya foto *side angle* atau subjek dapat sedikit miring ke kanan atau kiri, sehingga dengan *angle* yang berbeda akan memperkaya jenis foto yang diambil meskipun dari subjek yang sama. Contoh dari *close up* atau *headshot* foto yang sering ditemui adalah foto kartu identitas, *passport* dan lain-lain.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Ouda Saija, "Enviromental Portrait"

[https://www.google.co.id/amp/s/www.kompasiana.com/amp/ouda/enviromental-potrtrait-di-icd-kompasiana\\_59174897759773df5c7fd297](https://www.google.co.id/amp/s/www.kompasiana.com/amp/ouda/enviromental-potrtrait-di-icd-kompasiana_59174897759773df5c7fd297) diakses pada hari Senin 18 November 2019 pukul 20.01 WIB.

<sup>49</sup> Selly Ardiati, "Teknik-Teknik Fotografi"

<https://www.google.co.id/amp/s/www.kompasiana.com/amp/shellyardiati11/59e6f98863eae71a3f63a072/teknik-teknik-fotografi> diakses pada hari Senin 18 November 2019 pukul 20.39 WIB.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Secara keseluruhan analisa peneliti terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tentang Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Potret dr. Arnold Yang Digunakan Untuk Kepentingan Komersial dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap hak cipta atas potret timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif sejak ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Bentuk dari perlindungan hukum terhadap hak cipta atas potret yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara preventif atas potret terdapat dalam Pasal 66 hingga 73 UUHC 2014 mengenai tata cara pencatatan ciptaan maupun produk hak terkait, dan Pasal 80 UUHC 2014 tentang pemberian lisensi atau izin dari pemegang hak cipta kepada penerima lisensi. Sedangkan perlindungan hukum secara represif atas potret terdapat dalam Pasal 100 hingga 101 UUHC 2014 mengenai tata cara pengajuan gugatan atas adanya pelanggaran hak cipta, dan Pasal 102 hingga 105 UUHC 2014 mengenai upaya hukum pengajuan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung.
2. Pertanggungjawaban hukum atas terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta atas potret yang digunakan untuk kepentingan komersial merupakan suatu perbuatan melawan hukum dimana terdapat kerugian yang dialami oleh orang lain sehingga mewajibkan pelanggar untuk dapat bertanggung jawab dan mengganti kerugian tersebut. Sanksi yang dikenakan yaitu sanksi perdata berupa gugatan ganti rugi Pasal 99 Ayat 1 UUHC 2014 atas pelanggaran

hak cipta atas potret dan dapat berupa sanksi pidana yaitu denda sesuai dengan Pasal 115 UUHC 2014.

3. Pertimbangan hukum hakim dalam kasus mengenai penggunaan potret dr. Arnold yang digunakan untuk kepentingan komersial oleh RS Siloam Hospital International Surabaya telah dilakukan perbaikan oleh Majelis Hakim terhadap penjatuhan *dwangsom* dalam putusan *Judex Facti*, bahwa RS Siloam Hospital International Surabaya telah dihukum untuk membayar uang ganti rugi sebagai hukuman pokok, sehingga pembayaran uang paksa hanya sebagai jalur alternatif atau sanksi tambahan apabila RS Siloam Hospital International Surabaya tidak melaksanakan hukuman pokok. Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap penerapan hukum dengan kasus yang terjadi, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Niaga tidak bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan fakta persidangan, RS Siloam Hospital International Surabaya terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan pelanggaran Pasal 12 Ayat (1) UUHC 2014 yang menimbulkan kerugian baik dalam hak moral dan hak ekonomi dengan tidak melakukan persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dengan dr. Arnold sebagai objek yang dipotret maupun ahli warisnya dalam penggunaan potret untuk kepentingan komersial.

## 4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum hak cipta atas potret hendaknya terdapat peran pemerintah secara nyata dalam mengurangi terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan pihak tertentu sebagai langkah preventif. Perlu dilakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait pentingnya perlindungan hukum atas potret yang dilindungi oleh UUHC 2014. Dengan dilakukan penyuluhan kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik sebagai sarana informasi dan komunikasi, juga dapat mengedukasi agar masyarakat dapat memahami dan lebih teliti terhadap penggunaan atas potret.
2. Hendaknya kepada pencipta baik yang secara sendiri maupun bersama yang terdiri dari pihak yang memotret, pihak yang dipotret, dan pihak yang menggunakan potret perlu mencermati dan berhati-hati terhadap tujuan dan penggunaan atas potret yang dihasilkan. Dapat dilakukan langkah preventif sebagai upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa, yaitu dengan dibentuknya suatu perjanjian atau persetujuan secara tertulis oleh berbagai pihak yang bersangkutan atas potret, sehingga dapat memiliki akibat yang sama atau seimbang.
3. Hendaknya masyarakat atau pengguna atas potret perlu berhati-hati dalam penggunaan atas potret orang lain untuk mengurangi terjadinya pelanggaran. Namun apabila sudah terjadi pelanggaran, maka setiap orang yang melanggar wajib bertanggung jawab atas perbuatannya dengan diterapkannya penjatuhan sanksi yang sudah diatur dalam UUHC 2014.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Manan. 2009. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Abraham Amos H.F. 2007. *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*. Jakarta: Grafindo Persada
- Adami Chazawi. 2019. *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Malang: Media Nusa Creative
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo
- Budi Santoso. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual*. Semarang: Pustaka Magister
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 2006. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2013. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Endang Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Gunawan Widjaja. 2001. *Lisensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Harifin A. Tumpa. 2010. *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Iman Sjahputra. 2007. *Hak Atas Kekayaan Intelektual-Suatu Pengantar*. Jakarta: Haryarindo

- Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual Yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Kholis Roisah. 2015. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press
- M. Fauzan. 2015. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi Norma-Norma Baru Dalam Hukum Kasus*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Moch. Isnaeni. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Munir Fuady. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- OK. Saidin. 2003. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu
- Pusat Bahasa Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni
- Rahmi Jened. 2014. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- R. Soeroso. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Soejono Dirdjosisworo. 2000. *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: Mandar Maju

Sopnar Maru Hutagalung. 2012. *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika

Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Prenada Media

Yudha Bhakti Ardiwisastra. 2012. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni

## **B. ENSIKLOPEDIA**

Americana Corporation. 1965. *Encyclopedia Americana: International Edition Volume 22*. New York: Americana Corporation

Douglas Arthur Spencer. 1973. *The Focal Dictionary of Photographic Technologies*. New Jersey: Prentice Hall

Michael R. Peres. 2007. *The Focal Encyclopedia of Photography: Digital Imaging, Theory and Applications, History, and Science*. Massachusetts: Focal Press

## **C. PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

## **D. PUTUSAN**

Putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016



**E. JURNAL**

Dyah Permata Budi Asri. 2018. *Perlindungan Hukum Preventif terhadap Ekspresi Budaya Tradisional*. Journal of Intellectual Property Vol. 1 No. 1

Habi Kusno. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet*. Jurnal Hukum Universitas Lampung Vol. 10

Sanyoto, Ziad, Antonius Sidik Maryono, dan Desy Perdani Yuris. 2008. *Tuntutan Dwangsom Dalam Sengketa Pemilikan Tanah*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 2

Sudikno Mertokusumo. 1997. *Sistem Peradilan di Indonesia*. No. 8 Vol. 6

**F. WEBSITE**

MerriamWebster. “*Photography*”.<https://www.merriamwebster.com/dictionary/photography> diakses pada hari Jumat 15 November 2019 pukul 10.09 WIB.

Ouda Saija. “*Enviromental Portrait*” di ICD Kompasiana di <https://www.kompasiana.com/ouda/59174897759773df5c7fd297/environmental-portrait-di-icd-kompasiana#> diakses pada hari Senin 18 November 2019 pukul 20.01 WIB.

Selly Ardiati. “*Teknik-Teknik Fotografi*” di <https://www.kompasiana.com/shellyardiati11/59e6f98863eae71a3a072/teknik-teknik-fotografi> diakses pada hari Senin 18 November 2019 pukul 20.39 WIB.